



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f) menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan Penyajian dan laporan keuangan daerah bersumber kepada pedoman/ peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 9) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah

diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 61 Tahun 2018;

- 10) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 121 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1. Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
- 2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 3.4. Definisi Laporan Keuangan dan Komponennya
- 3.5. Pengakuan
- 3.6. Pengukuran

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 4.1. Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2. Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3. Penjelasan Pos-pos LPE
- 4.4. Penjelasan Pos-pos Neraca

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat sudah melaksanakan Desentralisasi Laporan Keuangan pada Tahun 2022.

Kinerja Pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat adalah Rp0,00 atau NIHIL, karena Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak ada pendapatan. Sedangkan Persentase Belanja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat adalah 90,12% (Persen).

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri atas 3 (Tiga) sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp3.387.910.556,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100%	2,939,750,556.00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	353,450,000.00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	94,710,000.00
	JUMLAH		3,387,910,556.00

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan indikator capaian program tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dengan indikator masukan yaitu dana total Rp263.502.820,00

Tabel 2
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	100%	43,909,500.00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	26,811,820.00
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	192,781,500.00
	JUMLAH		263,502,820.00

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan indikator masukan yaitu total dana Rp14.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	14,450,000.00
	JUMLAH		14,450,000.00

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan dengan indikator capaian program meningkatnya pembinaan olahraga dan adanya pemasyarakatan olahraga dengan masukan yaitu total dana Rp107.660.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	103,226,750.00
	JUMLAH		103,226,750.00

5. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan indikator capaian program terlaksananya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan masukan yaitu total dana Rp127.358.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	12 Orang	127,358,000.00
	JUMLAH		127,358,000.00

6. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota

Terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan indikator capaian program terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dengan masukan yaitu total dana Rp60.017.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	235 Orang	60,017,000.00
	JUMLAH		60,017,000.00

7. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan dengan indikator capaian program terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan masukan yaitu total dana Rp448.256.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100%	355,750,000.00
2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Kejuaraan	100%	92,506,000.00
	JUMLAH		448,256,000.00

8. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan indikator capaian program terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan masukan yaitu total dana Rp434.900.260,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	20 Orang	434,900,260.00
	JUMLAH		434,900,260.00

9. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan indikator capaian program terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan masukan yaitu total dana Rp1.789.595.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	1,789,595,000.00
	JUMLAH		1,789,595,000.00

10. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan indikator capaian program terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan masukan yaitu total dana Rp2.737.404.740,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	100%	2,737,404,740.00
	JUMLAH		2,737,404,740.00

Adapun rincian realisasi keuangan perkegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 11

Realisasi Keuangan Perkegiatan Tahun 2022

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		2,939,750,556	2,461,471,355	83.73
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		353,450,000	324,024,550	91.67
3	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		94,710,000	93,520,000	98.74
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		43,909,500	43,784,500	99.72
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		26,811,820	23,411,820	87.32
6	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		192,781,500	192,489,670	99.85
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		14,450,000	14,403,400	99.68
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		103,226,750	99,849,925	96.73
9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		127,358,000	124,939,800	98.10
10	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		60,017,000	46,632,500	77.70
11	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		355,750,000	350,098,800	98.41
12	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		92,506,000	82,281,900	88.95
13	Pemusatan Latihan, Ilmu Pengetahuan dan teknologi Keolahragaan (Sport Science)		434,900,260	271,691,850	62.47
14	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		1,789,595,000	1,788,418,600	99.93
15	Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga		2,737,404,740	2,546,467,850	93.02
	JUMLAH		9,366,621,126	8,463,486,520	90.36

2.2 Hambatan dan Kendala

Dari 15 Sub Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, tidak ada sub kegiatan yang realisasinya cukup rendah/tidak mencapai 60%, karena semua sub kegiatan mencapai realisasi diatas 60% dari total pagu dana yang telah disediakan

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SPD

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah pengguna anggaran pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.

3.2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu kepada peraturan Bupati tersebut yang berbasis akrual.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan ini menggunakan mata uang rupiah.

3.4. Definisi Laporan Keuangan dan Komponennya

3.4.1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Definisi mengenai masing-masing komponen neraca dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tersebut terdiri dari :

a) Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar ini meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek (deposito berjangka 12 bulan kebawah), Piutang, Penyisihan Piutang, beban Dibayar Dimuka dan Persediaan.

b) Investasi Jangka Panjang, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- a. Investasi nonpermanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti; pembelian Surat Utang Negara, Penanaman Modal dalam Proyek Pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan investasi non permanen lainnya.
- b. Investasi Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara dan badan hukum lainnya.

c) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset tetap lainnya
6. Konstruksi dalam pengerjaan

Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN atau APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aktiva lainnya dan dari rampasan.

- d) **Dana cadangan**, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- e) **Aset Lainnya** adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Aset lainnya antara lain meliputi aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih 12 bulan, tagihan tuntutan perbendaharaan dan aset kejasama dengan pihak ketiga (kemitraan)

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a) **Kewajiban Jangka Pendek**, merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek mencakup Pendapatan Diterima Dikuma, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Beban, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga.
- b) **Kewajiban Jangka Panjang**, merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan. Utang jangka panjang meliputi Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih lebih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. ***Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.***

3.4.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya dalam satu periode

- 1) Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja** semua pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 3) Transfer**, penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 4) Pembiayaan** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 5) Surplus** adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan
- 6) Defisit** adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

3.4.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen laporan keuangan pokok yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional

keuangan entitas yang tercermin dari pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO.

- 1) **Pendapatan LO** adalah hak pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
- 2) **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- 3) **Surplus dari kegiatan operasional** adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan
- 4) **Defisit dari kegiatan operasional** adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
- 5) **Kegiatan Non Operasional** memuat pendapatan/beban dari kegiatan non operasional, penghapusan persediaan karena usang atau kerusakan lainnya, defisit karena selisih kurs, defisit dari penyelesaian kewajiban jangka panjang
- 6) **Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa** merupakan Selisih lebih/ kurang antara surplus/ defisit dari kegiatan operasional dan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional
- 7) **Pos Luar Biasa** memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - (a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran
 - (b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan
 - (c) Kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah
- 8) **Surplus/ Defisit-LO** adalah penjumlahan selisih lebih/ kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/ Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

3.4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi terkait perubahan ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

- 1) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode, terdiri dari pos-pos Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan Ekuitas akhir.
- 2) **Ekuitas awal** merupakan nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya
- 3) **Surplus/ defisit-LO** merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa
- 4) **Koreksi- koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas**, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- 5) **Ekuitas akhir** adalah nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, setelah ekuitas awal disesuaikan dengan surplus/defisit-LO dan ditambah/dikurangi koreksi-koreksi ekuitas selama satu periode.

3.5 Pengakuan

3.5.1. Aset

- a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

- b) Aset diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikan dan atau penguasaannya berpindah.

3.5.2. Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul

3.5.3. Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah

3.5.4. Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- b) Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3.5.5. Pembiayaan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
- b) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

3.6 Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing, dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3.6.1 Pengukuran Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan

c. Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nilai yang dapat direalisasikan (net relizable value).

d. Persediaan

Persediaan dicatat sebesar :

- (1) Harga Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- (2) Harga Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- (3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan

e. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

f. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga Perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga Aktiva tetap tersebut siap digunakan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (5) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- (1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - (a) Tanah dengan nilai Rp. 1,00 atau lebih

- (b) Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp1.000.000,00.-
 - (c) Peralatan dan Mesin Lainnya selain Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp300.000,00.-
 - (d) Jalan, irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp10.000.000,00.- kecuali untuk perolehan Jalan, irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui hibah dan/atau rampasan yang tidak diketahui nilai perolehan atau nilai wajarnya, maka diberikan nilai Rp1,00.-
 - (e) Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00.-
 - (f) Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp50.000,00.-
- (2) Nilai Satuan Minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset tetap Konstruksi (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp10.000.000,00.-

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya

permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

(3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap per unit untuk pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut:

- (a) Konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, sebesar Rp.10.000.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi;
- (b) Peralatan dan Mesin berupa alat-alat berat dan angkutan sebesar Rp. 1.000.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*) nilai mana yang paling tinggi;
- (c) Peralatan dan Mesin Lainnya senilai \geq Rp. 300.000,00.- atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi;
- (d) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi;
- (e) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp.50.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi.

Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap

ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan

Pada Basis full akrual *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.*

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

3.6.2 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3.6.3 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas dicatat sebesar selisih antara asset dan kewajiban dalam suatu periode laporan

3.6.4 Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Untuk transaksi pendapatan yang belum diterima pada tanggal 31 Desember dalam neraca dicatat sebagai piutang daerah dengan rekening lawan ekuitas.

3.6.5 Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengesahan pengeluaran. Untuk keperluan laporan akhir tahun belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

3.6.6 Transfer

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

3.6.7 Surplus atau Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

3.6.8 Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3.6.9 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan. kriteria ini dikenal juga dengan *earned*, atau pada saat Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih piutang (*realizable*)

3.6.10 Beban

Beban diakui pada saat Timbulnya kewajiban yakni saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah, saat terjadinya konsumsi yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah atau saat Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 menurut SAP terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tersebut, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja menggambarkan pencapaian anggaran yang telah ditetapkan selama satu tahun yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Laporan ini menyediakan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dibandingkan dengan anggarannya.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, berikut disajikan penjelasan sebagai berikut :

4.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 artinya Rp0,00 persen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat tidak ada Pendapatan.

4.1.2 Belanja

Pada Tahun Anggaran 2022, Anggaran Belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat dianggarkan sebesar Rp9.366.621.126,00 dan terealisasi sebesar Rp8.440.906.770,00 atau sebesar 90,12%.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja Tahun 2022 dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a. Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Hibah

b. Belanja Modal

- Belanja Tanah
- Belanja Peralatan dan Mesin
- Belanja Gedung dan Bangunan
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Belanja Aset Tetap Lainnya

Rencana dan realisasi ayat-ayat belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp8.056.085.386,00 direalisasikan sebesar Rp7.279.492.970,00 atau sebesar 90,36%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp6.194.099.450,00 belanja operasi Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.085.393.520,00 atau 14,91 %

Rencana dan Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 terdiri dari :

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebesar Rp3.091.760.556,00 dan direalisasikan senilai Rp2.600.816.355,00 atau sebesar 84,12 %.

Belanja pegawai ini merupakan total belanja pegawai dari belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.705.196.154,00 Belanja Pegawai Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp104.379.799,00 atau 4,01%.

Sesuai dengan kelompok belanja pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 12
Belanja Pegawai Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3,091,760,556.00	2,600,816,355.00	84.12
	Jumlah	3,091,760,556.00	2,600,816,355.00	84.12

Dengan perincian atas Belanja Pegawai Langsung dan Pegawai Tidak Langsung sebagai berikut :

Tabel 13
Rincian Belanja Pegawai Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Représentasi	1,363,600,000.00	1,095,093,400.00	80.31
2	Belanja Tunjangan Keluarga	156,800,000.00	117,892,164.00	75.19
3	Belanja Tunjangan Jabatan	206,710,000.00	161,155,000.00	77.96
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	15,610,000.00	13,505,000.00	86.52
5	Belanja Tunjangan Beras	76,822,813.00	60,181,020.00	78.34
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,585,272.00	2,425,930.00	93.84
7	Belanja Pembulatan Gaji	51,471.00	15,291.00	29.71
	Total Belanja Gaji dan Tunjangan	1,822,179,556.00	1,450,267,805.00	79.59
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	117,571,000.00	1,011,203,550.00	860.08
	Total Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1,117,571,000.00	1,011,203,550.00	90.48
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	147,210,000.00	134,545,000.00	91.40
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
	Total Belanja Honorarium	152,010,000.00	139,345,000.00	91.67
	JUMLAH	3,091,760,556.00	2,600,816,355.00	84.12

Gaji Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bayarkan berdasarkan Golongan sebagai berikut :

1. Golongan IV : 9 orang
2. Golongan III : 9 orang
3. Golongan II : 1 orang

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Berupa Uang Makan Minum PNSD dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 109 Tahun 2015.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2022 di Anggarkan sebesar Rp3.429.324.830,00 dengan realisasikan sebesar Rp3.166.256.315,00 atau sebesar 92,33%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.715.380.296,00 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp450.876.019,00 atau 14,24% Rencana dan Realisasi Belanja Barang per komponen biaya Tahun 2022 dirinci sebagai berikut :

Tabel 14
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	40,112,000.00	40,111,400.00	100.00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71,373,500.00	65,458,975.00	91.71
3	Belanja Bahan-Bahan Baku	12,435,000.00	12,435,000.00	100.00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16,817,500.00	16,800,500.00	99.90
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17,719,000.00	17,719,000.00	100.00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24,931,000.00	24,922,500.00	99.97
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600,000.00	600,000.00	100.00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	725,000.00	600,000.00	82.76
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7,194,620.00	5,484,620.00	76.23
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	780,000.00	780,000.00	100.00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	258,720,000.00	257,851,000.00	99.66
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23,005,700.00	10,277,200.00	44.67
13	Belanja Obat-Obatan-Obat	3,600,000.00	600,000.00	16.67
14	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1,131,656,000.00	1,090,019,400.00	96.32
15	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,120,000.00	9,060,000.00	99.34
16	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	150,620,000.00	138,770,000.00	92.13
17	Belanja Pakaian Olahraga	73,800,000.00	62,650,000.00	84.89
18	Belanja Pakaian Paskibraka	42,768,000.00	42,768,000.00	100.00
19	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	836,000.00	836,000.00	100.00
20	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,600,000.00	11,700,000.00	92.86
21	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	156,150,000.00	156,100,000.00	99.97
22	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	353,450,000.00	324,024,500.00	91.67
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11,050,000.00	7,650,000.00	69.23
24	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	176,000,000.00	130,240,000.00	74.00
25	Belanja Jasa Tata Rias	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
26	Belanja Tagihan Listrik	15,848,760.00	15,711,650.00	99.13
27	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00
28	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12,600,000.00	4,450,000.00	35.32
29	Belanja Sewa Mebel	6,000,000.00	3,000,000.00	50.00
30	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00
31	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	51,136,750.00	51,136,500.00	100.00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5,490,000.00	5,490,000.00	100.00

35	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7,300,000.00	7,300,000.00	100.00
36	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	261,736,000.00	230,566,520.00	88.09
37	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	239,750,000.00	187,743,550.00	78.31
38	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	206,300,000.00	206,300,000.00	100.00
	JUMLAH	3,429,324,830.00	3,166,256,315.00	92.33

4.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.535.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.512.420.300,00 atau sebesar 98,53%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp773.523.000,00 Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp738.897.300,00,- atau sebesar 48,86%.

Tabel 15
Rincian Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Hibah KONI Kabupaten Pasaman Barat	1,535,000,000.00	1,512,420,300.00	98.53
	JUMLAH	1,535,000,000.00	1,512,420,300.00	98.53

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun).

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.310.535.740,00 dengan realisasi sebesar Rp1.161.413.800,00 atau sebesar 88,62 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp545.862.015,00 Belanja Modal Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp615.551.785,00 atau 53 %.

4.1.2.2.1 Belanja Tanah

Belanja Modal Tanah Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp551.399.740,00 dengan realisasi Rp483.926.000,00 atau 87,76 %

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp463.349.015,00 Belanja Modal Tanah Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp20.576.985,00 atau 4,25 %.

Realisasi Belanja Modal Tanah terdiri dari :

Tabel 16
Belanja Modal Tanah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Jasa Notaris Pelepasan Hak Pengadaan Tanah Rimbo Binuang Nagari	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00
2	Lingkungan Aua dan Pengadaan Tanah Simpang Gadang Kec.Sungai Aur			
2	Jasa Appraisal Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Kejorongan Koto Pinang	30,000,000.00	29,598,480.00	98.66
3	Nagari Ujung Gading Kec.Lembah Melintang Pengadaan Tanah Lapangan			
3	Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Kejorongan Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kec.Lembah Melintang	285,000,000.00	265,600,000.00	93.19
4	Jasa Notaris Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Kejorongan Koto Pinang	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
4	Nagari Ujung Gading Kec.Lembah Melintang Pengadaan Tanah Lapangan			
5	Belanja Patok Batas	300,000.00	-	-
6	Jasa Appraisal Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Kejorongan Simpang	20,000,000.00	16,301,520.00	81.51
6	Timbo Abu Nagari Kajai Kec.Talamau			
7	Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Kejorongan Timbo Abu Nagari Kajai	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00
7	Kec.Talamau			
8	Jasa Notaris Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Kejorongan Timbo Abu	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
8	Nagari Kajai Kec.Talamau			
9	Belanja Patok Batas	300,000.00	-	-
10	Jasa Appraisal Pengadaan Tanah Lapangan Bola Volly Pinagar Kec.Pasaman	23,500,000.00	23,226,000.00	98.83
11	Pengadaan Tanah Lapangan Bola Volly Pinagar Kec.Pasaman	46,900,000.00	46,900,000.00	100.00
12	Jasa Notaris Pengadaan Tanah Lapangan Bola Volly Pinagar Kec.Pasaman	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
13	Biaya Pendaftaran	259,000.00	-	-
14	Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Kejorongan Lembah Binuang Nagari			
14	Aua Kuniang Kec.Pasaman	42,540,000.00	-	-
15	Belanja Patok Batas	300,740.00	-	-
	JUMLAH	551,399,740.00	483,926,000.00	87.76

4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.500.000,00 atau 100%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp43.550.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp36.050.000,00 atau 20,80 %. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Tabel 17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
	JUMLAH	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan pada Tahun 2022 sebesar Rp751.636.000,00 direalisasikan Rp669.987.800,00 atau sebesar 89,14 %

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.963.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan Rp631.024.800,00 atau 94,18 %

Tabel 18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Honorarium Pojka ULP atas Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Simpang Gadang Kec. Sungai Aur	1,650,000	1,650,000	100.00
2	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Simpang Gadang Kec. Sungai Aur	10,000,000	9,950,000	99.50
3	Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Simpang Gadang Kec. Sungai	276,550,000	266,542,000	96.38
4	Jasa Konsultan Pengawas Tribun Lapangan Sepakbola Simpang Gadang Kec. Sungai Aur	10,000,000	9,990,000	99.90
5	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Lapangan Tennis Ujung Gading Kec. Lembah Melintang	7,500,000	7,450,000	99.33
6	Pembangunan Lapangan Tennis Ujung Gading Kec. Lembah Melintang	184,250,000	184,205,000	99.98
7	Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Lapangan Tennis Ujung Gading Kec. Lembah Melintang	7,500,000	7,437,000	99.16
8	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Kampung I Mahakarya Kec. Luhak Nan Duo	3,596,000	3,552,000	98.78
9	Pembangunan Lapangan Sepakbola Kampung I Mahakarya Kec. Luhak Nan Duo	89,900,000	89,845,000	99.94
10	Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Lapangan Sepakbola Kampung I Mahakarya Kec. Luhak Nan Duo	3,596,000	3,552,000	98.78
11	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Lapangan Volly Ujung Gading Kec. Lembah Melintang	1,600,000	1,600,000.00	100.00
12	Pembangunan Lapangan Volly Ujung Gading Kec. Lembah Melintang	36,050,000	36,022,000.00	99.92
13	Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Lapangan Volly Ujung Gading Kec. Lembah Melintang	1,600,000	1,600,000.00	100.00
14	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Lapangan Basket Bappeda Pasaman Barat	1,200,000	1,200,000.00	100.00
15	Rehab Lapangan Basket Bappeda Pasaman Barat	26,850,000	26,722,000.00	99.52
16	Jasa Konsultan Pengawas Rehab Lapangan Basket Bappeda Pasaman Barat	1,200,000	1,198,800.00	99.90
17	Rehab Lapangan Volly Kejorongan Langgam Nagari Kinali Kec. Kinali	13,050,000	12,972,000.00	99.40
18	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Lapangan Volly Kejorongan Langgam Nagari Kinali Kec. Kinali	522,000	-	-
19	Jasa Konsultan Pengawas Rehab Lapangan Volly Kejorongan Langgam Nagari Kinali Kec. Kinali	522,000	-	-
20	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Fisik Hasil Pekerjaan (PHO)	4,500,000	4,500,000.00	100.00
21	Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Lapangan Sepakbola Simpang Gadang Nagari Sungai Aur	40,000,000	-	-
22	Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Lapangan tenis Ujung Gading	30,000,000	-	-
	JUMLAH	751,636,000.00	669,987,800.00	89.14

4.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen laporan keuangan pokok yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang terdiri dari pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO.

Dibandingkan Laporan Realisasi Anggaran, LO menyajikan informasi yang lebih akurat mengenai operasional entitas karena dalam pencatatannya tidak semata-mata hanya berdasarkan atas keluar masuknya uang. Dalam LO unsur pendapatan akan dicatat apabila proses dalam menghasilkan pendapatan tersebut sudah selesai tanpa memperhatikan diterimanya kas oleh entitas. Demikian juga untuk beban-beban akan dicatat pada saat terjadinya.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, disajikan penjelasan sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan-LO

Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat, Pendapatan LO Tahun 2022 dan 2021 adalah NIHIL.

	2022	2021
4.2.2 Beban	7.279.507.970,00	6.517.397.704,00

Realisasi Beban Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat di Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp7.279.507.970,00 dan Rp6.517.397.704,00 yang berupa atas Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Hibah.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Beban Operasional Tahun 2015 dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Beban Pegawai
- 2) Beban Persediaan
- 3) Beban Jasa
- 4) Beban Pemeliharaan
- 5) Beban Perjalanan Dinas
- 6) Beban Bunga
- 7) Beban Subsidi
- 8) Beban Hibah
- 9) Beban Bantuan Sosial
- 10) Beban Penyusutan dan amortisasi
- 11) Beban Penyisihan Piutang
- 12) Beban Lain-lain

2022

2021

4.2.2.1 Beban Pegawai 2.600.816.355,00 2.705.196.154,00

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.600.816.355,00 dan Rp2.705.196.154,00 beban pegawai ini dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 19
Beban Pegawai Tahun 2022

No	Uraian	Beban Tahun 2022	Beban Tahun 2021	Kenaikan / Penurunan
I	Beban Gaji dan Tunjangan			
	Beban Gaji Pokok/Uang Représentasi	1,095,093,400.00	1,203,955,400.00	(108,862,000)
	Beban Tunjangan Keluarga	117,892,164.00	137,341,058.00	(19,448,894)
	Beban Tunjangan Jabatan	161,155,000.00	187,160,000.00	(26,005,000)
	Beban Tunjangan Fungsional Umum	13,505,000.00	9,020,000.00	4,485,000
	Beban Tunjangan Bers	60,181,020.00	71,550,960.00	(11,369,940)
	Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	2,425,930.00	2,218,464.00	207,466
	Beban Pembulatan Gaji	15,291.00	17,931.00	(2,640)
	JUMLAH Gaji dan TUNJANGAN	1,450,267,805.00	1,611,263,813.00	(160,996,008)
II	Beban Tambahan Penghasilan PNS			-
	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,011,203,550	982,497,341	28,706,209
	Beban Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan Minimum Harian PNS			-
III	Belanja Honorarium			
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengeres Keuangan	134,545,000.00	106,635,000.00	
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4,800,000.00	4,800,000.00	
	JUMLAH	2,600,816,355.00	2,705,196,154.00	(104,379,799)

1. Beban Gaji dan Tunjangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengalami penurunan karena adanya Mutasi Pegawai.

2. Beban Tambahan Penghasilan mengalami kenaikan yang disebabkan adanya penambahan Mutasi Pegawai dan Penambahan Pejabat Eselon IV.

Namun jika dibandingkan beban LO dengan Belanja tidak ada perbedaan nilai dengan realisasi pembayaran atas belanja tahun 2022.

2022

2021

4.2.2.2 Beban Persediaan 1.649.928.595,00 1.700.623.000,00

Beban Persediaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.649.928.595,00 dan Rp1.700.623.000,00 yang perinciannya sebagaimana dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 20

Beban Persediaan Tahun 2022

No	URAIAN	Beban LO 2022	Beban LO 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	32,731,400	7,440,000	25,291,400
2	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	65,458,975	33,194,400	32,264,575
3	Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	9,295,000	(9,295,000)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	12,435,000	-	12,435,000
5	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41,952,000	27,974,000	13,978,000
6	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	11,005,000	-	11,005,000
7	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	14,425,000	(14,425,000)
8	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5,484,620	3,929,600	1,555,020
9	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600,000	-	600,000
10	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7,100,000	-	7,100,000
11	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18,437,200	-	18,437,200
12	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan pendukung Olahraga	257,851,000	310,481,000	(52,630,000)
13	Beban Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	-	9,236,000	(9,236,000)
14	Beban Persewaan Bhan Obat-Obatan	600,000	420,000	180,000
15	Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1,090,019,400	1,284,228,000	(194,208,600)
16	Beban Pakaian Olahraga	62,650,000	-	62,650,000
17	Beban Pakaian Paskibraka	42,768,000	-	42,768,000
18	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	836,000	-	836,000
	JUMLAH	1,649,928,595	1,700,623,000	(50,694,405)

2022

2021

4.2.2.3 Beban Jasa

Rp1.025.706.150,00 Rp710.391.790,00

Beban Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 dan 2019 adalah sebesar Rp1.025.706.150,00 dan Rp710.391.790,00 yang rinciannya sebagai mana dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 21
Beban Jasa Tahun 2022

No	Uraian	Beban LO 2022	Beban LO 2021	Selisih
1	Beban Jasa Listrik	15,711,650.00	6,781,740.00	8,929,910.00
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	324,024,500.00	409,550,000.00	(85,525,500.00)
3	Beban Jasa Tenaga Sarana dan Prasarana Umum	156,100,000.00	181,800,000.00	(25,700,000.00)
4	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7,650,000.00		7,650,000.00
5	Beban Jasa Juri/ Penilai	0.00	18,000,000.00	(18,000,000.00)
6	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	130,240,000.00	0.00	130,240,000.00
7	Beban Honorarium Narasumber, atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00
8	Beban Jasa Tata Rias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
9	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	8,400,000.00	1,488,050.00	6,911,950.00
10	Beban Sewa Sarana Kendaraan Bermotor Penumpang	4,450,000.00	2,000,000.00	2,450,000.00
11	Beban Sewa Mebel	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
12	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
13	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
14	Beban Makanan dan Minuman Rapat	9,060,000.00	3,450,000.00	5,610,000.00
15	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	138,770,000.00	62,590,000.00	76,180,000.00
16	Beban Pakaian Paskibraka	0.00	24,732,000.00	(24,732,000.00)
17	Beban Hadian Yang Bersifat Perlombaan	206,300,000.00	0.00	206,300,000.00
	JUMLAH	1,025,706,150.00	710,391,790.00	315,314,360.00

Tabel 22
Perbedaan Nilai Realisasi LO dan LRA
Beban Jasa 2022

No	Uraian	Beban LO 2022	Belanja Jasa 2022	Selisih
1	Beban Jasa Listrik	15,711,650.00	15,711,650.00	
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	324,024,500.00	324,024,500.00	
3	Beban Jasa Tenaga Sarana dan Prasarana Umum	156,100,000.00	156,100,000.00	
4	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7,650,000.00	7,650,000.00	
5	Beban Jasa Juri/ Penilai	0.00		
6	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	130,240,000.00	130,240,000.00	-
7	Beban Honorarium Narasumber, atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	11,700,000.00	11,700,000.00	
8	Beban Jasa Tata Rias	2,000,000.00	2,000,000.00	
9	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	8,400,000.00	8,400,000.00	-
10	Beban Sewa Sarana Kendaraan Bermotor Penumpang	4,450,000.00	4,450,000.00	-
11	Beban Sewa Mebel	3,000,000.00	3,000,000.00	-
12	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	6,300,000.00	6,300,000.00	-
13	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,000,000.00	2,000,000.00	-
14	Beban Makanan dan Minuman Rapat	9,060,000.00	9,060,000.00	-
15	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	138,770,000.00	138,770,000.00	-
16	Beban Pakaian Paskibraka	0.00		-
17	Beban Hadian Yang Bersifat Perlombaan	206,300,000.00	206,300,000.00	-
	JUMLAH	1,025,706,150.00	1,025,706,150.00	-

2021

2021

2021

Tabel 25
Beban Hibah

Uraian	Beban Hibah Tahun 2022	Beban Hibah Tahun 2021	Kenaikan /Penurunan
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	-		-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang bersifat Nirlaba, dan Sosial	1,512,420,300	773,523,000	738,897,300
Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		35,720,000	(35,720,000)
Jumlah Beban Hibah	1,512,420,300	809,243,000	703,177,300

	2022	2021
4.2.2.7 Beban Penyusutan	0,00	0,00

Beban Penyusutan Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00

	2022	2021
4.2.2.8 Surplus/Defisit LO	7.279.507.970,00	6.517.397.704,00

Surplus/Defisit-LO pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp7.279.507.970,00 dan Rp6.517.397.704,00 hal ini merupakan nilai defisit karena Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak ada pendapatan LO sehingga defisit senilai beban pegawai ditambah dengan beban barang dan jasa dan beban hibah.

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp26.268.755.592,00 dan Rp25.107.356.792,00

	2022	2021
4.3.1 Ekuitas Awal	25.107.356.792,00	24.884.793.031,00
Saldo Ekuitas awal pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp25.107.356.792,00 dan Rp24.884.793.031,00 dengan rincian sebagai berikut :		

Tabel 26
Ekuitas Awal

No	Rincian	Nilai Ekuitas 2022	Nilai Ekuitas 2021
1	Saldo Awal	24,884,793,031.00	22,815,415,735.00
2	Surplus/Defisit LO	(6,517,397,704.00)	(4,785,890,375.00)
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
4	Koreksi Ekuitas Lainnya	-	(373,393,293.00)
5	Transfer Masuk Aset Tetap/Hibah/Kurang Catat	-	-
6	Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan	-	-
7	Kewajiban di Konsolidasikan	6,739,961,465.00	7,228,660,964.00
	JUMLAH	25,107,356,792.00	24,884,793,031.00

	2022	2021
4.3.2 Surplus/Defisit LO	(7.279.507.970,00)	(6.517.397.704,00)

Surplus/Defisit-LO pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun Per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp(7.279.507.970,00) dan Rp(6.517.397.704,00) hal ini merupakan nilai defisit karena Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak ada pendapatan LO sehingga defisit senilai beban pegawai ditambah dengan beban barang dan jasa dan beban hibah.

Tabel 27
Surplus/Defisit LO

No	Rincian	Nilai Ekuitas 2022	Nilai Ekuitas 2021
1	Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah LO	-	-
2	Beban Pegawai	(2,600,816,355)	(2,705,196,154)
3	Beban Barang dan jasa	(3,166,271,315)	(2,679,430,724)
4	Belanja Hibah	(1,512,420,300)	(809,243,000)
5	Beban Penyusutan Peralatan dan mesin		(210,821,655)
6	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		(112,706,171)
	JUMLAH	(7,279,507,970)	(6,517,397,704)

4.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

4.3.3.1 Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.3.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih atas penilaian nilai aset tetap, dimana selisih revaluasi aset tetap untuk Tahun 2022 dan 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	2022	2021
4.3.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas asset lainnya dimana Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022 dan 2021 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

	2022	2021
4.3.4 Ekuitas Akhir	26.268.755.592,00	25.107.356.792,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masingnya adalah sebesar Rp26.268.755.592,00 dan Rp25.107.356.792.

Tabel 28
Ekuitas Akhir

No	Rincian	Nilai Ekuitas 2021	Nilai Ekuitas 2020
1	Saldo Awal	25,107,356,792.00	24,884,793,031.00
2	Surplus/Defisit LO	(7,302,087,670.00)	(6,517,397,704.00)
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
4	Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
5	Transfer Masuk Aset Tetap/Hutang/Kurang Catat	-	-
6	Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan	-	-
7	Kewajiban di Konsolidasikan	8,463,486,470.00	6,739,961,465.00
	JUMLAH	26,268,755,592.00	25,107,356,792.00

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat per tanggal 31 Desember 2022 menggambarkan posisi keuangan dengan Nilai Aktiva sebesar Rp26.083.682.092,00 dan Nilai Aktiva per 31 Desember 2021 adalah Rp24.922.268.292,00

Rincian atas masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

4.4.1 ASET

4.4.1.1 ASET LANCAR 5.920.000,00 5.935.000,00

Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp5.920.000,00 dan Rp5.935.000,00 yang terdiri atas :

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp0,00** **Rp0,00**
Kas di Bendahar epngeluaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00
- b. Kas Lainnya **Rp0,00** **Rp0,00**
Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak mempunyai Nilai Kas Lainnya pada Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00
- c. Beban Bayar Dimuka **0,00** **0,00**
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat memeiliki Beban Bayar Dimuka Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

2022 2021
- d. Persediaan **Rp5.920.000,00** **Rp5.935.000,00**
Cadangan Persediaan Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp5.920.000,00 dan Rp5.935.000,00 merupakan Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2021	2020
1	Kertas HVS Folio	120,000	135,000
2	Beban Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Lapangan Bola Kaki Kampung Pisang	5,800,000	5,800,000
	JUMLAH	5,920,000	5,935,000

	2022	2021
4.4.1.2 ASET TETAP	25.586.207.632,29	24.922.268.292,00

Tabel 30
Rincian Aset Tetap Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2022 dan 2021

No.	Jenis Aset	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021
1	Tanah	1,732,169,765.00	1,248,243,765.00
2	Peralatan dan Mesin	2,222,843,398.33	2,712,817,858.04
3	Gedung dan Bangunan	15,551,697,608.00	14,881,709,808.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	236,400,000.00	236,400,000.00
6	Konstruksi Dalam Pengejaan	8,465,266,025.00	8,465,266,025.00
7	Akumulasi Penyusutan	(2,622,169,164.04)	(2,622,169,164.04)
	Jumlah	25,586,207,632.29	24,922,268,292.00

	2022	2021
a. Aset Tetap Tanah	1.732.169.765,00	1.248.243.765,00

40

1. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Bola Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo sesuai dengan Perjanjian Pengikat Jual Beli No.122 tanggal 12 Desember 2018 Berdasarkan BASTB Nomor : 097/319/BASTB/ DISPORA/2018 senilai Rp700.000.000,00
2. Belanja Jasa Penilaian Harga Tanah untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Bola Jambak berdasarkan BASTB No. 097/302/BASTB/DISPORA/2018 tanggal 26 Oktober 2018 senilai Rp24.994.750,00
3. Belanja Akta Notaris Akta Jual beli Pengadaan tanah lapangan bola Jambak No.122 dan Berdasarkan BASTB No.97/369/BASTB/DISPORA/2018 tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp14.900.000,00
4. JU Akrua! Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Tanah Lapangan Bola Jambak sebesar Rp45.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor 122 tanggal 12 Desember 2018.
5. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepakola Simpang Gadang An.YASMAN berdasarkan BASTB Nomor : 426/101/BASTB/DISPORA/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp85.721.100,00
6. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepakola Simpang Gadang An.MAHMUDA berdasarkan BASTB Nomor : 426/104/BASTB/DISPORA/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp110.693.145,00
7. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepakola Simpang Gadang An.FITRA WANIS berdasarkan BASTB Nomor : 426/91/BASTB/DISPORA/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp76.918.005,00
8. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepakola Simpang Gadang An.Bustanuddin berdasarkan BASTB

- Nomor : 426/94/BASTB/DISPORA/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp71.425.695,00
9. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepakola Simpang Gadang An.Selamat Rohadi berdasarkan BASTB Nomor : 426/98/BASTB/DISPORA/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp29.720.070,00
10. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Volly Rimbo Binuang An.Zul Yasri berdasarkan BASTB Nomor : 426/107/BASTB/DISPORA/2021 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp45.000.000,00
11. Jasa Notaris atas Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga berdasarkan BASTB Nomor: 426/77/BASTB/DISPORA/2021 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp9.000.000
12. Jasa Konsultansi Penilaian /Apraisal atas Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Berdasarkan BASTB No : 426/88/BASTB/DISPORA/2021 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp34.871.000,00
13. Jasa Notaris atas Pelepasan Hak Pengadaan Tanah Rimbo Binuang Nagari Lingkuang Aua dan Pengadaan Tanah Simpang Gadang Kec.Sungai Aur berdasarkan BASTB No.426/81/BASTB/DISPORA/2022 Tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp7.800.000,00
14. Jasa Appraisal Pengadaan Tanah Lapangan Voly Pinagar Kecamatan Pasaman Berdasarkan BASTB Nomor : 426/78/BASTB/DISPORA-PASBAR/2022 Tanggal 29 November 2022 sebesar Rp23.226.000,00
15. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Voly Pinagar Kecamatan Pasaman Berdasarkan BASTB No.426/81/BASTB/DISPORA-PASBAR/2022 Tanggal 28 November 2022 sebesar Rp46.900.000,00
16. Jasa Appraisal Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola

Kejorongan Koto Pinang Nagari Ujung Gading
Kec.Lembah Melintang Berdasarkan BASTB
No.426/117/BASTB/DISPORA-PASBAR/2022 Tanggal
23 Desember 2022

17. Biaya Notaris Pengadaan Tanah Lapangan Bola Volly
Pinagar Kec.Pasaman Berdasarkan KWT No.016/SPJ-GU-
NIHIL/DISPORA/2022 Tanggal 23 Desember 2022
sebesar Rp1.500.000,00
18. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola
Kejorongan Simpang Timbo Abu Nagari Kajai
Kec.Talamau Berdasarkan BASTB Nomor :
426/103/BASTB/DISPORA-PASBAR/2022 Tanggal 26
Desember 2022 sebesar Rp90.000.000,00
19. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola
Kejorongan Koto Pinang Nagari Ujung Gading
Kec.Lembah Melintang Berdasarkan BASTB No :
426/100/BASTB/DISPORA-PASBAR/2022 Tanggal 26
Desember 2022 sebesar Rp265.600.000,00
20. Biaya Notaris Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola
Kejorongan Koto Pinang Nagari Ujung Gading
Kec.Lembah Melintang dan Pengadaan Tanah Lapangan
Sepakbola Kejorongan Simpang Timbo Abu Nagari Kajai
Kec.Talamau sebesar Rp3.000.000,00

b. Peralatan Dan Mesin 2.222.843.398,33 2.712.817.858,04

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.222.843.398,33 dan Rp2.712.817.858,04 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31
Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

Saldo awal 2022 dan 2021	2,712,817,858.04	2,669,267,858.04
Penambahan 2022 dan 2021		
Belanja Modal	7,500,000.00	43,550,000.00
Mutasi		
Kapitalisasi Belanja Pegawai	-	-
Kapitalisasi Barang dan Jasa	-	-
Koreksi tambah	-	-
Reklasifikasi	-	-
Hibah	-	-
Utang Belanja	-	-
Jumlah Penambahan	7,500,000.00	43,550,000.00
Pengurangan 2022 dan 2021		
Belanja modal Yang Tidak Dikapitali	-	-
Koreksi kurang		
Reklasifikasi	497,474,459.71	
Realisasi Utang Belanja 2021	-	-
Jumlah Pengurangan	497,474,459.71	-
Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021	2,222,843,398.33	2,712,817,858.04

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp2.222.843.398,33 yang terdiri dari :

1. Belanja Modal senilai Rp43.550.000,00 sebagai mana dijelaskan pada realisasi belanja modal, peralatan dan mesin di LRA sebagai berikut :

- Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga – Ring Basket Portable Berdasarkan BASTB Nomor : 426/03/BASTB/DISPORA/2022 Tanggal 20 April 2022 sebesar Rp10.000.000,00
- Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman – Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorong Berdasarkan BASTB Nomor : 426/07/BASTB/DISPORA/2022 Tanggal 16 Juni 2022 sebesar Rp15.000.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya – Belanja Modal Tangki Air Berdasarkan KWT Nomor : 020/SPJ-GU-5/DISPORA/2022 Tanggal 23 November 2022 sebesar Rp2.500.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Pompa Air Berdasarkan KWT Nomor : 023/SPJ-GU-5/DISPORA/2022 Tanggal 23 November 2022 sebesar Rp650.000,00

- Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorong berdasarkan BASTB Nomor : 426/70/BASTB/DISPOA/2022 Tanggal 01 Desember 2022 sebesar Rp15.400.000,00
 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Berdasarkan BASTB No.426/151/BASTB/Dispora/2022 Tanggal 09 November 2022
2. Penjelasan Saldo Akhir Peralatan dan Mesin adalah senilai Rp2.222.843.398,33 adalah sebagai berikut :

Tabel 32
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Stationary Genering Set	4,000,000.00
2	Pompa Air	3,135,000.00
3	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	85,000,000.00
4	Kendaraan Bermotor Penumpang	462,430,000.00
5	Kendaraan bermotor Beroda Dua	153,501,450.00
6	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	650,000.00
7	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,500,000.00
8	Mesin TIK	17,500,000.00
9	Alat penyimpanan Perlengkapan Kantor	91,500,000.00
10	Alat Kantor Lainnya	31,591,455.00
11	Meubillier	83,000,000.00
12	Alat Pembersih	56,200,000.00
13	Alat Pendingin	47,300,000.00
14	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	318,977,160.00
15	Alat Dapur Lain-Lain	800,000.00
16	Alat Kesehatan Olahraga	10,000,000.00
17	Personal Komputer	130,413,333.33
18	Peralatan Personal Komputer	13,430,000.00
19	Meja Kerja Pejabat	81,500,000.00
20	Meja Rapat Pejabat	25,000,000.00
21	Kursi Kerja Pejabat	17,000,000.00
22	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	20,000,000.00
23	Lemari dan Arsip pejabat	14,355,000.00
24	Peralatan Studio Audio	60,000,000.00
25	Alat Komunikasi Radio UHF	8,000,000.00
26	Peralatan Alat Tennis Meja	10,000,000.00
27	Peralatan Olahraga Lainnya	476,060,000.00
	JUMLAH	2,222,843,398.33

2022

2021

c. Gedung dan Bangunan 15.551.697.608,00 14.881.709.808,00

Jumlah tersebut merupakan nilai yang dimiliki atau dikuasai Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 Sebesar Rp15.551.697.608,00 dan Rp14.881.709.808,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33

Daftar Aset Gedung dan Bangunan

Saldo awal 2022 dan 2021	14,881,709,808.00	14,842,746,808.00
Penambahan 2022 dan 2021		
Belanja Modal	669,987,800.00	38,963,000.00
Kapitalisasi belanja Pegawai	-	-
Kapitalisasi belanja Barang dan Jasa ke	-	-
Belanja Modal	-	-
Koreksi Tambah	-	-
Reklasifikasi	-	-
Mutasi	-	-
Penerimaan Hibah	-	-
Utang belanja	-	-
Jumlah Penambahan	669,987,800.00	38,963,000.00
Pengurangan 2022 dan 2021	-	-
Belanja Modal Tidak Kapitalisasi	-	-
Koreksi Kurang	-	-
Reklasifikasi	-	-
Exs Hibah Nilai Wajar	-	-
Mutasi	-	-
Belanja Modal atas Utang Belanja Periode	-	-
Talu Yang di akui	-	-
Hibah ke Pemerintah Pusat	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021	15,551,697,608.00	14,881,709,808.00

Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp669.987.800,00 yang terdiri dari :

- Belanja Modal Konsultan Perencanaan Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Simpang Gadang Berdasarkan BASTB No.426/01/BASTB/DISPORA/2022 Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp9.950.000,00
- Belanja Modal Konsultan Perencanaan Pembangunan Lapangan Tennis Ujung Gading Kec.Lembah Melintang Berdasarkan BASTB No.426/05/BASTB/DISPORA/2022 Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp7.450.000,00
- Belanja Modal Pembangunan Lapangan Tennis Ujung Kec.Lembah Melintang Berdasarkan BA-PHO No.426/48/BA-PHO/SPK-FSK/DISPORA/2022 Tanggal 30 September 2022 sebesar Rp184.205.000,00

- Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan Lapangan Tenis Ujung Kec.Lembah Melintang Berdasarkan BASTB No.426/106/BASTB/DISPORA-PASBAR/2022 Tanggal 30 September 2022 sebesar Rp7.437.000,00
- Pembayaran 30 % Uang Muka Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Simpang Gadang Berdasarkan SP2D No.138/SP2D/LS-BM/DISPORA/10/2022 Tanggal 06 Oktober 2022 sebesar Rp75.342.600,00
- Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Kampung I Mahakarya Kec.Luhak Nan Duo Berdasarkan BASTB No.426/158/BASTB/DISPORA/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp3.552.000,00
- Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Lapangan Volly Ujung Gading Kec.Lembah Melintang Berdasarkan BASTB No.426/175/BASTB/DISPORA/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp1.600.000,00
- Honorarium POKJA ULP atas Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Simpang Gadang Kec.Sungai Aur Berdasarkan KWT No.058/SPJ-GU-7/DISPORA/2022 Tanggal 04 November 2022 sebesar Rp1.650.000,00
- Belanja Konsultan Perencanaan Rehab Lapangan Basket BAPPEDA Pasaman Barat Berdasarkan BASTB No.426/182/BASTB/DISPORA/2022 Tanggal 23 November 2022
- Belanja Modal Pembangunan Lapangan Sepakbola Kampung I Mahakarya Kec.Luhak Nan Duo Berdasarkan BA-PHO No.426/162/BA-PHO/SPK-FSK/DISPORA/2022 Tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp89.845.000,00
- Konsultan Pengawas Pembangunan Lapangan Sepakbola Kampung I Mahakarya Kec.Luhak Nan Duo Berdasarkan BASTB No.426/162/BASTB/DISPORA-PASBAR/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp3.552.000,00

- Belanja Modal Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Berdasarkan BA-PHO No:426/30/BA-PHO/PPK-SPK/FSK-DISPORA/2022 Tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp191.199.400,00
- Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Berdasarkan BASTB No.426/120/BASTB/DISPORA-PASBAR/2022 Tanggal 09 Desember 2022 sebesar Rp9.990.000,00
- Belanja Modal Pembangunan Lapangan Volly Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Berdasarkan BA-PHO No.426/158/BA-PHO/SPK-FSK/DISPORA/2022 Tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp36.022.000,00
- Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan Lapangan Volly Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Berdasarkan BASTB No.426/168/BASTB/DISPORA-PASBAR/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.600.000,00
- Belanja Modal Rehab Lapangan Basket BAPPEDA Pasaman Barat Berdasarkan BA-PHO No.426/160/BA-PHO/SPK-FSK/DISPORA/2022 Tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp26.722.000,00
- Belanja Konsultan Pengawas Rehab Lapangan Basket BAPPEDA Pasaman Barat Berdasarkan BASTB No.426/179//BASTB/DISPORA-PASBAR/2022 Tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp1.198.800,00
- Belanja Modal Rehab Lapangan Volly Kejorongan Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Berdasarkan BA-PHO No.426/161/BA-PHO/SPK-FSK/DISPORA/2022 Tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp12.972.000,00
- Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Fisik Hasil Pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00
-

	2022	2021
d. Aset Tetap Lainnya	236.400.000,00	236.400.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp236.400.000,00 dan Rp236.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 34
Aset Tetap Lainnya

Saldo awal 2022 dan 2021	872,300,000.00	673,530,000.00
Penambahan 2022 dan 2021		
Belanja Modal	-	198,770,000.00
Kapitalisasi belanja Pegawai	-	-
Kapitalisasi belanja Barang dan Jasa	-	-
Koreksi Tambah	-	-
Reklasifikasi	-	-
Mutasi	-	-
Penerimaan Hibah	-	-
Utang belanja	-	-
Jumlah Penambahan	872,300,000.00	872,300,000.00
Penghapusan	-	-
Belanja Modal Tidak Kapitalisasi	-	-
Koreksi Kurang	-	-
Reklasifikasi	635,900,000.00	-
Exs Hibah Nilai Wajar	-	-
Mutasi	-	-
Realisasi Utang Belanja 2017	-	-
Hibah ke Pemerintah Pusat	-	-
Jumlah Pengurangan	635,900,000.00	-
Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019	236,400,000.00	872,300,000.00

Tabel 35
Rincian Aset Tetap Lainnya

NO	Uraian	2020
	Saldo Awal	872,300,000.00
1	Alat Tennis Meja	(10,000,000.00)
	Matras Senam	(149,840,000.00)
	Peralatan Olahraga Lainnya	(476,060,000.00)
	JUMLAH	236,400,000.00

	2022	2021
e. Kontruksi Dalam Pengerjaan	8.465.266.025,00	8.465.266.025,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang

dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp8.465.266.025,00 dan Rp8.465.266.025,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36
Kontruksi Dalam Pengerjaan

	2022	2021
Saldo awal 2022 dan 2022	8,465,266,025.00	8,465,266,025.00
Penambahan 2022 dan 2021		
Kapitalisasi Belanja Pegawai	0.00	0.00
Kapitalisasi Barang dan Jasa	0.00	0.00
Belanja Modal	0.00	0.00
Mutasi Aset	0.00	0.00
Koreksi tambah	0.00	0.00
Reklasifikasi	0.00	0.00
Utang Belanja	0.00	0.00
Jumlah Penambahan	-	-
Pengurangan 2022 dan 2021		
Belanja Modal	0.00	0.00
Mutasi Aset	0.00	0.00
Koreksi Kurang	0.00	0.00
Reklasifikasi	0.00	0.00
Belanja Modal atas Utang Belanja Modal Periode Lalu yang telah di akui	0.00	0.00
Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021	8,465,266,025.00	8,465,266,025.00

Penjelasan Saldo Akhir Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp8.465.66.025,00 adalah sebagai berikut :

- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Gedung Kantor Berdasarkan BASTB Nomor : 027/181.a/BASTB/DISPORA/2017 Tanggal 20 Maret 2022 sebesar Rp9.500.000,00
- Belanja Modal Jasa Konsultan Perencanaan Pendopo Ring Tinju Berdasarkan BASTB No.027/463.a/BASTB/DISPORA/2017 Tanggal 04 Mei 2017 sebesar Rp4.900.000,00
- Belanja Modal Jasa Konsultan Pengawas Rehab Gedung Kantor Berdasarkan BASTB No.027/344.a/BASTB/DISPORA/2017 Tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp9.000.000,00
- Belanja Modal Rehab Gedung Kantor Berdasarkan PHO No.027/334/BA.PHO/PPK-DISPORA/PL-FSK-2017 Tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp166.183.500,00
- Reklas KDP dari Gedung Bangunan berupa Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Gedung Kantor Berdasarkan BASTB

027/181.a/BASTB/DISPORA/2017 Tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp(9.500.000,00)

- Reklas KDP dari Gedung Bangunan berupa Jasa Konsultan Pengawas Rehab Gedung Kantor Berdasarkan BASTB No.027/344.a/BASTB/DISPORA/2017 Tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp(9.000.000,00)
- Reklas KDP dari Gedung Bangunan Rehab Gedung Kantor (95%) Berdasarkan PHO No.027/334/BA.PHO/PPK-DISPORA/PL-FSK-2017 Tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp(166.183.500,00)
- Reklas dari Gedung Bangunan Belanja Modal Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Genset untuk Stadion Olahraga Berdasarkan BASTB No.027/60/BASTB/DISPORA/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp2.00.000,00
- Reklas dari Gedung Bangunan Belanja Modal Honorarium ULP Perencanaan Pembangunan Kolam Renang Berdasarkan SPP No.231/SPP-LS-BM/DISPORA/2017 Tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp2.340.000,00
- Reklas dari Gedung Bangunan Belanja Modal Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kolam Renang Berdasarkan SPP No.231/SPP-LS-BM/DISPORA/2017 Tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp2.340.000,00
- Reklas dari Gedung Bangunan Belanja Modal Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Berdasarkan BASTB No.426/291/BASTB/DISPORA/2017 Tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp350.000.000,00
- Reklas dari Gedung Bangunan Belanja Modal Konsultan Perencanaan Kolam Renang Berdasarkan BASTB No.426/294/BASTB/DISPORA/2017 Tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp248.900.000,00
- Belanja Modal Jasa Konsultan Perencanaan Pendopo Ring Tinju Berdasarkan BAP No.97/300/BAP-DISPORA/2017 Tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp(4.900.000,00)

- Reklas dari KDP ke Gedung Bangunan Belanja Modal Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Genset untuk Stadion Olahraga Berdasarkan BASTB No.027/60/BASTB/DISPORA/2017 Tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp(2.000.000,00)
- Reklas dari Gedung Bangunan Belanja Modal Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Sekretariat PORPROV Berdasarkan BASTB No.097/44/BASTB/DISPORA/2019 Tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp59.554.000,00
- Mutasi Aset dari Dinas PU ke Dispora berupa Pembangunan Tribun Stadion Olahraga dan Lapangan Tennis Indoor Berdasarkan BAST No.600/10/BAST-BMD/2019 Tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp7.581.822.025,00
- Reklas dari Gedung dan Bangunan atas Honorarium Pokja ILP untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lapangan Volley Indoor Berdasarkan KWT No.041/SPJ-GU-06/DISPORA/2019 Tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp1.650.000,00
- Reklas dari Belanja Modal Tanah ke KDP Belanja Pematangan Lahan Lokasi Stadion Atletik Berdasarkan BAP No.97/254/BAP-DISPORA/2019 Tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp92.920.000,00
- Reklas dari Belanja Modal BAngunan Gedung Tempat Olahraga ke KDP Bangunan Gedung Tempat Olahraga 30 % Uang Muka Pembangunan Lapangan Bola Voly Indoor Berdasarkan SP2D No.934/SP2D/LS-BM/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp139.698.316,00
- Jasa Konsultan Perencanaan Pematangan Lahan Stadion Atletik Berdasarkan BAST No.097/369/BASTB/DISPORA/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp3.000.000,00
- Jasa Konsultan Pengawas Pematangan Lahan Stadion Atletik Berdasarkan BAST No.097/381/BASTB/DISPORA-PASBAR/2019 Tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp2.440.000,00

- 94,70% Pembangunan Lapangan Bola Voly Indoor Berdasarkan BA.PHO No.097/209/BA-PHO/PPK-PJ/Kontrak-Fsk/Dispota-Pasbar/2020 Tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp301.492.885,00
- Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Lapangan Bola Voly Indoor Berdasarkan BAST Np.097/367/BASTB/DISPORA/2019 Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp14.905.000,00
- Belanja Jasa Konsultan Review Perencanaan Lanjutan Pembangunan Lapangan Tennis Berdasarkan BAST Nomor : 426/19/BASTB/Dispota/2020 Tanggal 17 April 2020 sebesar Rp44.950.000,00
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Lapangan Triple Line Berdasarkan BAST No.426/23/BASTB/Dispota/2020 Tanggal 17 April 2020 sebesar Rp30.000.000,00
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling Stadion Berdasarkan BAST No.426/27/BASTB/Dispota/2020 Tanggal 17 April 2020 sebesar Rp30.000.000,00
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Stadion Berdasarkan KWT No.027/SPJ-GU-3/Dispota/2020 Tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp4.500.000,00
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Lapangan Takraw Berdasarkan KWT No.028/SPJ-GU-3/Dispota/2020 Tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp6.000.000,00
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Mess Atlet Berdasarkan KWT No.029/SPJ-GU-3/Dispota/2020 Tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp6.000.000,00
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Berdasarkan KWT No.030/SPJ-GU-3/Dispota/2020 Tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp5.000.000,00
- Reklas KDP ke Gedung dan Bangunan Tempat Olahraga atas Honorarium POKJA ULP untuk Pekerjaan Pembangunan Lapangan Bola Volly Indoor Tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp(1.650.000,00)

- Reklas KDP ke Gedung dan Bangunan Tempat Olahraga atas 30 % Uang Muka Pembangunan Lapangan Bola Volly Indoor Tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp(139.698.316,00)
- Reklas KDP ke Gedung dan Bangunan Tempat Olahraga atas 94,70 % Pembangunan Lapangan Bola Voly Indoor Tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp(301.492.885,00)
- Reklas KDP ke Gedung dan Bangunan Tempat Olahraga atas Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Lapangan Bola Voly Indoor Tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp(14.905.000,00)
- Reklas KDP ke Gedung dan Bangunan Tempat Olahraga atas Jasa Konsultan Perencanaan Gudang Stadion Tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp(4.500.000,00)
- Reklas KDP ke Gedung dan Bangunan Tempat Olahraga atas Pembangunan Stadion Lapangan Olahraga Kab.Pasaman Barat sebesar Rp(10.077.570.738,00)

2022

2021

f. Akumulasi Penyusutan 2.594.260.056,33 2.622.169.164,04

Saldo Akumulasi Penyusutan di atas merupakan akumulasi penyusutan untuk keadaan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah senilai Rp2.594.260.056,33 dan Rp2.622.169.164,04 dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Bantu	(5,714,166.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor	(572,051,726.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	(156,250.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(125,427,009.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(361,335,541.37)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	(157,335,834.67)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(207,544,164.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(20,651,667.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(8,451,667.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(69,654,166.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(417,623,055.00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(352,696,092.00)
JUMLAH	(2,298,641,338.04)

Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	Nilai Perolehan 31 Des 2020	Akumulasi Penyusutan Per 01 Januari 2020	Semester I	Semester II	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2020	Nilai Buku Per 31 Des 2020
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Bantu	10,270,000	4,247,024	733,572	733,570	5,714,166	4,555,834
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor	700,931,450	521,025,939	28,795,975	22,229,812	572,051,726	128,879,724
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	1,500,000			156,250	156,250	1,343,750
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	142,591,455	104,217,049	11,634,145	9,575,815	125,427,009	17,164,446
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	554,240,786	285,969,109	36,362,382	39,004,050	361,335,541	192,905,245
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	270,502,500	180,345,829	14,085,000	13,113,335	207,544,164	62,958,336
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	66,485,000	8,651,667	6,000,000	6,000,000	20,651,667	45,833,333
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	8,585,000	6,851,667	800,000	800,000	8,451,667	133,333
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	200,181,667	134,360,835	11,237,500	11,737,500	157,335,835	42,845,832
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	78,080,000	61,159,166	4,403,750	4,091,250	69,654,166	8,425,834
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	635,900,000	374,139,721	21,741,666	21,741,668	417,623,055	218,276,945
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4,765,176,070	269,882,863	40,794,425	42,018,804	352,696,092	4,412,479,978
JUMLAH	7,434,443,928	1,950,850,869	176,588,415	171,202,054	2,298,641,338	5,135,802,590

2022
2021

4.4.1.3 ASET LAINNYA 685.127.959,71,00 187.653.500,00

Saldo Aset Lainnya tersebut diatas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp685.127.959,71,00 dan Rp187.653.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37
Rincian Aset Lainnya

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	45,000,000.00
2	HandyCam	5,000,000.00
3	Camera Elektronik	3,000,000.00
4	Woreless Amplifier	11,800,000.00
5	Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Darurat	26,992,000.00
6	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-Lain	72,001,500.00
7	Mesin Tik	9,500,000.00
8	Mesin Hitung/Jumlah	750,000.00
9	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6,500,000.00
10	Meubelair	20,900,000.00
11	Alat Dapur	1,600,000.00
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56,525,164.83
13	Personal Komputer	166,241,666.67
14	Peralatan Mini Komputer	15,624,000.00
15	Peralatan Jaringan	960,000.00
16	Kursi Kerja Pejabat	48,790,000.00
17	Meja Kerja Pejabat	66,107,500.00
18	Kursi Rapat Pejabat	9,600,000.00

19	Alat Komunikasi Telephone	6,500,000.00
20	Pompa	3,135,000.00
21	Mesin Ketik	2,000,000.00
22	Alat Pembersih	11,988,461.54
23	Alat Pendingin	10,800,000.00
24	Lemari dan Arsip Pejabat	9,500,000.00
25	Peralatan Studio Vidio dan Film	6,485,000.00
26	Alat Komunikasi Sosial	585,000.00
27	Peralatan Personal Komputer	64,650,000.00
28	Peralatan Senam	149,840,000.00
29	Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kab.Pasaman Barat	(147,247,333.33)
Jumlah		685,127,959.71

4.4.2 KEWAJIBAN

4.1.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Utang Pihak Ketiga

Jumlah tersebut merupakan pungutan pajak dan askes yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masih di Bendahara Pengeluaran dan BUD NIHIL

2022 2021

b. Utang Belanja 0,00 0,00

Utang Beban per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00

2022 2021

c. Utang Jangka Pendek 8.500.000,00 8.500.000,00

Utang Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 dan 2019 senilai Rp8.500.000,00 dan Rp8.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang Jasa Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencanaan rehab lapangan bola kaki Tinggam Kecamatan Talamau yang tidak direalisasikan di tahun 2013 senilai Rp8.500.000,00

2022 2021

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan 0,00 0,00

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp0,00 dan Rp0,00

Jumlah tersebut berasal dari Saldo RK PPKD yang merupakan selisih antara saldo pendapatan dan belanja yang telah dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

4.4.3 EKITAS	26.268.755.592,00	25.107.356.792,00
---------------------	--------------------------	--------------------------

Ekuitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp26.268.755.592,00 dan Rp25.107.356.792,00

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Layanan Kepemudaan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Pemberdayaan Pemuda
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengembangan Pemuda
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
4. Bidang Pembudayaan Olahraga
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Olahraga dan Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembibitan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA :

- 1. MEDIA FITRA, S.Pd**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
6. Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
11. Tugas dan fungsi adalah tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
12. Uraian tugas adalah uraian tugas unit eselon terendah pada unit Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Dinas tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengembangan Pemuda;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Infastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Olahraga dan Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembibitan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga keolahragaan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (6) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 4

Struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olah raga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang layanan kepemudaan dan bidang pembudayaan olahraga, bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas secara umum melakukan pengelolaan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokoler, laporan dan organisasi serta hubungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengkoordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
 - b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas kepemudaan dan olahraga
 - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas pemuda dan olahraga;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat,
 - e. pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pengadaan perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas,

pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatusahaan;
 - e. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun dan mempersiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis dan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub-Substansi Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antara lembaga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Layanan Kepemudaan dan Olahraga

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan dan mengolah data di bidang pemberdayaan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pemberdayaan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
- f. penyiapan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Organisasi pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan dan mengolah data di bidang Pengembangan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengembangan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan dan mengolah data di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang infastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan di bidang keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraaan dan penghargaan olahraga;
 - b. pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra

- olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan Administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemda Dan Olahraga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Pembudayaan Olahraga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Pembudayaan Olahraga.

BAB VI

PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

Kinerja pendapatan secara umum telah dapat dicapai khususnya pada Retribusi/pajak daerah (tergantung realisasi yg lebih mendekati target) Peningkatan capaian pendapatan pajak dan retribusi ini diharapkan dapat selalu meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Usaha yang perlu dilakukan kedepan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi tersebut. Untuk itu pada masa datang kebijakan diarahkan pada peningkatan ketrampilan dan keahlian sumber daya masyarakat, peningkatan akses dalam perolehan modal dan akses pemasaran produk. Selain itu juga perlu dioptimalkan penggalian potensi pendapatan daerah.

Di sisi belanja, diharapkan dapat dilaksanakan dengan efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan.

Laporan Keuangan Tahun 2022 yang mengacu pada Undang-Undang yang baru di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi. Penggunaan sistem ini telah menggunakan double entry, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

KEPALA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA



MEDIA FITRA, S.Pd
Pembina TK.I IV/b
NIP. 19720314 199412 1 001